	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2 12 Oktober 2017



BUKU I

KEBIJAKAN SPMI POLITAMA



POLITEKNIK PRATAMA MULIA SURAKARTA (POLITAMA) PROGRAM PENDIDIKAN D 3

JURUSAN : ■ TEKNIK KOMPUTER ■ TEKNIK ELEKTRO ■ MANAJEMEN INFORMATIKA ■ SEKRETARI
■ TEKNIK MESIN ■ TEKNIK OTOMOTIF ■ MANAJEMEN PERUSAHAAN ■ AKUNTANSI

KEPUTUSAN DIREKTUR
No.752/PPM/AK.12/III/2016

Tentang
DOKUMEN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK PRATAMA MULIA SURAKARTA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mengendalikan dokumen sistem mutu dan sebagai panduan operasional tentang tata cara mengendalikan dokumen sistem di tingkat Program Studi.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Surat Keputusan Direktur, tentang Dokumen Penjaminan Mutu Program Studi Politeknik Pratama Mulia Surakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Statuta Politeknik Pratama Mulia Surakarta


Memutuskan

Menetapkan,

- Pertama** : Dokumen Penjaminan Mutu Politeknik Pratama Mulia Surakarta, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua** : Dokumen Mutu unit pengelola dan program studi Teknik Mesin Politeknik Pratama Mulia sebagai berikut :
- A. Dokumen mutu unit pengelola
 1. Kebijakan Mutu
 2. Manual Mutu
 3. Standar Mutu
 4. Sasaran Mutu
 5. Manual Prosedur
 6. Borang/form serta
 7. Data pendukung
 - B. Dokumen mutu Program Studi Mesin Otomotif
 1. Spesifikasi lulusan
 2. Kompetensi lulusan
 3. Manual prosedur
 4. Instruksi kerja
 5. Sasaran mutu
 6. Borang/form
 7. Data pendukung

- Ketiga** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, tidak berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 29 Maret 2016
Direktur









DRS. SUNARYO, ST., MT.
NIP. 195504241983031002


Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus YSBA sebagai laporan
2. Wakil Direktur, PD 1,2,3 & 4
3. Ketua Program Studi
4. Ka.BAU

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2 12 Oktober 2017

Halaman Pengesahan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Jumardi, S.Pd., M.Eng	Ketua Penjaminan Mutu		1 Oktober 2017
2. Pemeriksaan	Sri Hutami, S.E. M.Si. Akt.	Sekretaris Penjaminan Mutu		9 Oktober 2017
3. Persetujuan	Didik Purwadi, S.H. M.H	Ketua Yayasan		11 Oktober 2017
	Drs. Sunaryo, S.T., M.T	Ketua Senat		
4. Penetapan	Drs. Sunaryo, S.T., M.T	Direktur		12 Oktober 2017
5. Pengendalian	Jumardi, S.Pd., M.Eng	Ketua Penjaminan Mutu		12 Oktober 2017

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga penyusunan Kebijakan SPMI Politama dapat terselesaikan. Kebijakan SPMI ini merupakan revisi kedua dan disusun sebagai acuan bagi penyusunan Manual SPMI, Standar SPMI, SOP, Formulir/Borang SPMI Politama, baik pada tingkat institusi, program studi serta unit kerja.


Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, sehingga Kebijakan SPMI ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Semoga Kebijakan SPMI ini benar-benar dapat menjadi panduan bagi pengelola Politeknik, program studi, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Politama.

Kritik dan saran dari semua pihak/pengguna sangat diharapkan, sehingga isi kebijakan ini semakin sempurna dan semakin besar manfaatnya bagi pengembangan Politama, insya Allah. Amiin


Surakarta, Oktober 2017

Ketua PPM,


	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARANPOLITAMA	4
A. Visi	4
B. Misi	4
C. Tujuan	4
D. Sasaran	4
BAB III ALASAN MENJALANKAN SPMI DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN	6
A. Alasan Menjalankan SPMI	6
B. Ruang Lingkup Kebijakan	6
BAB IV KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI	7
BAB V DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH	8
BAB VI RINCIAN KEBIJAKAN SPMI	9
A. Tujuan SPMI	9

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO
		KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

B. Model Manajemen Implementasi SPMI	9
C. Prinsip SPMI	10
D. Strategi SPMI	10
E. Pelaksanaan SPMI pada Aras Unit dan Aras PT	11
BAB VIIDAFTAR STANDAR SPMI	15
A. Pendidikan.....	15
B. Penelitian.....	15
C. Pengabdian.....	16
D. Tambahan.....	16
BAB VIIIDAFTARMANUAL SPMI	17
A. Penetapan	17
B. Pelaksanaan	17
C. Evaluasi.....	17
D. Pengendalian.....	17
E. Peningkatan.....	17
BAB IXPENUTUP	27
DAFTAR PUSTAKA	28

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), sehingga Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan Buku Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang bertujuan memberi inspirasi tentang pelaksanaan penjaminan mutu di masing-masing perguruan tinggi. Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang disebut dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau SPM Dikti, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Untuk dapat mengimplementasikan UU Dikti tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Peraturan Menteri tersebut selanjutnya di sempurnakan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance (GUG)* terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *GUG* di Politeknik Pratama Mulia (Politama) Surakarta, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Pelaksanaan SPMI di Politama mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan standar tambahannya serta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO
		KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017


pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Politama akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu di Politama adalah: (1) bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*continuous quality improvement*). (2) menjunjung tinggi norma dan etika akademik. (3) mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. (4) Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Politeknik.

Sementara itu, kondisi prasyarat yang harus dipenuhi adalah: (1) Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*). (2) Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus. (3) Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual. (4) Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama. (5) Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan **komitmen** semua pihak, termasuk **manajemen puncak**, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dan lain lain).

Pedoman umum implementasi SPMI Politama adalah: (1) Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*). (2) Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu. (3) Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan. (4) Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain. (5) Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI. (6) Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu Politama.


	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO
		KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah: (1) Menentukan tujuan dan standar mutu. (2) Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut. (3) Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

B. Landasan Hukum Kebijakan SPMI Politama

Landasan hukum kebijakan SPMI Politama merujuk pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Politeknik Pratama Mulia (Politama) Surakarta.
7. Rencana Strategis dan Rencana Operasi Politama
8. OTK Politama

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN POLITAMA

A. Visi

Pada tahun 2030 Politeknik Pratama Mulia Surakarta menjadi **Pusat Acuan** Pendidikan dan Pelatihan Vokasional yang **unggul dan berkualitas**.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasional yang berbasis pada perkembangan dunia industri dan dunia usaha untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan mampu menghadapi tuntutan abad penuh kompetisi dalam era globalisasi.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan kegiatan penelitian agar menjadi landasan serta sumber penggerak pelaksanaan program pendidikan yang berkeunggulan dan menerapkannya dalam pengabdian pada masyarakat yang berkualitas.
3. Mengembangkan jalinan kerja sama dengan industri dan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri.


C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan di bidang teknik dan ilmu sosial yang berkualitas, unggul, mandiri dan bernurani.
2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas yang bermanfaat bagi pengembangan iptek dan bermanfaat untuk masyarakat di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tanggungjawab sosial di bidang pendidikan vokasi.
4. Mewujudkan kerja sama yang sinergis dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri di bidang pendidikan vokasi.


D. Sasaran

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Pratama Mulia Surakarta, maka dirumuskan sasaran capaian yang merupakan tahapan pengembangan, Tahapan capaian pengembangan tersebut yaitu:

1. *Peningkatan Kapasitas Institusional*, yaitu peningkatan kapasitas institusi dan mutu manajemen untuk persiapan program dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul di wilayah Surakarta.
2. *Peningkatan Efisiensi Internal*, yaitu meningkatkan relevansi dan efisiensi internal program studi dalam rangka mewujudkan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional.

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

3. *Peningkatan Efisiensi Eksternal*, yaitu menciptakan kerjasama dengan DUDI dalam rangka meningkatkan relevansi dan efisiensi eksternal untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional.
4. *Peningkatan Keunggulan Lulusan*, yaitu menghasilkan SDM yang menjadi unggulan di dunia usaha dan industri sesuai dengan tuntutan stakeholder dalam era global.
5. *Pengembangan Unggulan*, yaitu menghasilkan SDM yang menjadi unggulan global di bidang vokasi, berwawasan luas dan berjiwa wirausahasesuai dengan tuntutan *stakeholder* dalam era global.

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO
		KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

BAB III

ALASAN POLITAMA MENJALANKAN SPMI DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN


A. Alasan Politama menjalankan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI Politama dimaksudkan sebagai:

1. Pemenuhan dan kepatuhan Politama terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku.
2. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan Politama kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI Politama, serta dasar untuk peningkatan mutu Politama.
4. Bukti bahwa Politama telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI

B. Ruang Lingkup Kebijakan


Kebijakan mutu SPMI Politama mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Sebagai langkah awal atau perintis akan difokuskan pada bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Politama akan diterapkan pada bidang non akademik, seperti keuangan, sarana prasarana, kerja sama, sistem informasi, perpustakaan dan kemahasiswaan.

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

BAB IV KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI POLITAMA

Kebijakan SPMI Politama berlaku untuk semua unit di lingkungan Politama, yaitu pada tingkat:


- A. Institusi.
- B. Program Studi
- C. PPM
- D. P3M
- E. Pemasaran dan Humas
- F. PKHI
- G. P3AI
- H. BAAK
- I. BAU
- J. ICT
- K. UPT.

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta	KODE/NO
	Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

BAB V DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disajikan sebagai berikut.

- A. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- B. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu diklat oleh Perguruan Tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan diklat secara berencana dan berkelanjutan.
- C. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- D. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- E. Kebijakan SPMI Politama adalah pemikiran, sikap, pandangan Politama mengenai SPMI yang berlaku di Politama.
- F. Manual SPMI Politama adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Politama.
- G. Standar SPMI Politama adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi .
- H. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit kerja Politama yang secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- I. Audit SPMI Politama adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Politama dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI Politama telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Politama.
- J. Unit Kerja adalah unsur organisasi di Politama Surakarta, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi program studi, bagian atau unit, dan pusat.
- K. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Politama Surakarta.

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017


BAB VI RINCIAN KEBIJAKAN SPMI POLITAMA

A. Tujuan SPMI Politama

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi dari Politama akan diberikan kepada mahasiswa sesuai Standar SPMI Politama yang telah ditetapkan, sehingga jika terjadi penyimpangan Standar SPMI Politama, maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan/koreksi.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai Standar SPMI Politama yang telah ditetapkan.
3. Mengajak semua pihak dalam Politama untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Politama dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

B. Model Manajemen Implementasi SPMI Politama

1. SPMI Politama dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model manajemen PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Politama. Berdasarkan model manajemen PPEPP, Politama lebih dahulu menetapkan tujuan melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Selanjutnya, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas yang ditetapkan tersebut, akan dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan serta ditingkatkan secara berkelanjutan.
2. Melalui implementasi model manajemen PPEPP, setiap unit dalam Politamaharus melakukan evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Manual dan Standar SPMI Politama yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan pada pimpinan unit, seluruh staf dari unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan Politama. Selanjutnya, pimpinan unit dan pimpinan Politama akan memutuskan langkah atau tindakan berdasarkan hasil evaluasi diri, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
3. Implementasi model manajemen PPEPP pada SPMI Politama juga mengharuskan setiap unit dalam Politama bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Politama. Audit yang dilakukan pada setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan Politama untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor Internal. Seluruh proses yang dilakukan dalam implementasi model manajemen PPEPP dimaksudkan untuk menjamin

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta	KODE/NO
	Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

mutu seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Politama, serta untuk selalu mengevaluasi untuk dapat melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

- Hasil implementasi SPMI Politama adalah kesiapan seluruh Program Studi serta institusi Politama untuk mengikuti proses penjaminan mutu eksternal atau akreditasi, baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lain yang bereputasi.



Gambar 4.1. Model Manajemen Implementasi SPMI

C. Prinsip SPMI Politama


Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta tujuan SPMI Politama, maka segenap sivitas akademika Politama melaksanakan SPMI Politama pada setiap aras dalam Politama, dengan berpedoman pada prinsip:

- Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- Mengutamakan kebenaran.
- Tanggungjawab sosial.
- Pengembangan kompetensi individu.
- Parsitipatif dan kolegial.
- Keseragaman metode .
- Inovasi, pembelajaran dan perbaikan secara berkelanjutan

D. Strategi SPMI Poltama

Strategi Politama dalam mengimplementasikan SPMI adalah sebagai berikut:

- Melibatkan seluruh sivitas akademika secara aktif dalam siklus PPEPP Politama.
- Melibatkan para pemangku kepentingan eksternal, antara lain organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah pusat dan daerah, pengguna lulusan dan lain-lain, khususnya dalam tahap penetapan Standar Politama.


	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

3. Melakukan pelatihan secara terencana dan terstruktur bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI Politama, dan secara khusus pelatihan Auditor Internal.
4. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang fungsi dan tujuan SPMI Politama kepada para pemangku kepentingan.


E. Pelaksanaan SPMI pada Aras Unit dan Aras Politama

Politama memiliki 8 Program Studi, 5 Pusat, 2 UPT serta 2 unsur pelaksana administrasi. Politama menetapkan bahwa sejak tahun 2016 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap kegiatan. Agar implementasi SPMI Politama pada seluruh aras dapat berjalan lancar serta terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka Politama membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI Politama.

Berikut disajikan uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari Unit SPMI Politama (rincian tupoksi dan bagan struktur organisasi disajikan dalam subbab ini).



Gambar 4.2. Struktur Organisasi PPM Politama

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

Tugas pokok dari **Pusat Penjaminan Mutu (PPM)** adalah sebagai berikut:


- 1) Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di Politama.
- 2) Mengoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik di Politama.
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik dengan seluruh unit kerja yang terkait di Politama.
- 4) Memantau, menilai, mengaudit, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di Politama.
- 5) Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melaksanakan penjaminan mutu maupun penilaian penjaminan mutu (Audit Internal) di Politama.
- 6) Mengoordinasikan kegiatan akreditasi di tingkat pengelola/institusi dan program studi
- 7) Mempersiapkan evaluasi implementasi SPMI
- 8) Melakukan kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu akademik maupun non akademik oleh unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direktur

Adapun **fungsi Pusat Penjaminan Mutu (PPM)** Politama adalah :

- 1) Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Politama.
- 2) Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik yang konsisten dan berkelanjutan di Politama

Agar tugas dan fungsi dari PPM dapat berjalan dengan baik maka **TUPOKSI dari Ketua** Pusat Jaminan Mutu adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja dan anggaran tentang penjaminan mutu di lingkungan Politama.
- b) Merancang sistem penjaminan mutu di lingkungan Politama.
- c) Merancang strategi sosialisasi dan implementasi sistem penjaminan mutu di lingkungan Politama.
- d) Mengoordinasikan implementasi sistem penjaminan mutu di lingkungan Politama dengan pihak terkait.
- e) Memonitor implementasi sistem penjaminan mutu di lingkungan Politama.
- f) Mengevaluasi implementasi sistem penjaminan mutu di lingkungan Politama.

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO
		KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

TUPOKSI dari **Sekretaris PPM** adalah sebagai berikut

- Membantu Ketua PPM Politama dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penjaminan mutu berikut anggarannya.
- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat-menyurat yang berkaitan dengan PPM Politama dan mengarsipkannya.
- Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan
- Menyusun konsep laporan kegiatan setiap kuartal
- Bersama divisi pengembangan SPMI, mengembangkan sistem informasi SPMI Politama.

Tugas dan fungsi dari **Divisi Pengembangan SPMI** adalah sebagai berikut:


- Merencanakan kegiatan pelatihan penyusunan dokumen SPMI
- Membantu ketua PPM dalam mengembangkan dokumen akademik dan dokumen mutu SPMI.
- Merencanakan kegiatan *inhousetraining* guna peningkatan pemahaman SPMI.
- Menyediakan nara sumber untuk keperluan workshop atau lokakarya SPMI
- Bersama sekretaris, mengembangkan sistem informasi SPMI Politama
- Memberikan pendampingan penyusunan dokumen SPMI di tingkat program studi/jurusan.

Tugas dan fungsi dari **Divisi Monev dan Audit** adalah sebagai berikut:;


- Merencanakan pelatihan AMAI
- Menyusun instrumen untuk keperluan monev dan audit
- Merencanakan kegiatan *inhousetraining* guna peningkatan pemahaman AMAI dan Monev dalam SPMI
- Menyusun jadwal kegiatan monev dan audit baik di tingkat institusi maupun program studi.
- Menyusun instrumen monev Program Hibah DIKTI atau lainnya
- Melakukan monev Program Hibah DIKTI atau lainnya di tengah dan akhir tahun
- Mengembangkan sistem informasi monev dan audit
- Memberikan pendampingan mengenai monev dan audit kepada program studi atau unit kerja lainnya.

Tugas dan fungsi dari **Divisi Pengendalian Dokumen dan Akreditasi** adalah sebagai berikut:

- Memberikan kode semua dokumen SPMI yang sudah ada.
- Mencatat keluar masuknya semua dokumen SPMI
- Memonitor izin program studi dan status akreditasi program studi
- Memberikan pendampingan dalam menyusun evaluasi diri, borang akreditasi, serta bukti fisik bagi program studi yang akan re-akreditasi.

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO
		KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

- e. Mengevaluasi hasil akreditasi dari BAN PT
- f. Mengembangkan sistem informasi tentang pengendalian dokumen dan akreditasi

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO
		KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

BAB VII DAFTAR STANDAR SPMI POLITAMA

A. Pendidikan


1. Standar Kompetensi Lulusan **(STD-SPMI/PPM/DIK-1/001)**
2. Standar Isi Pembelajaran **(STD-SPMI/PPM/DIK-2/001)**
3. Standar Proses Pembelajaran **(STD-SPMI/PPM/DIK-3/001)**
4. Standar Penilaian Pembelajaran **(STD-SPMI/PPM/DIK-4/001)**
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan **(STD-SPMI/PPM/DIK-5/001)**
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran **(STD-SPMI/PPM/DIK-6/001)**
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran **(STD-SPMI/PPM/DIK-7/001)**
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran **(STD-SPMI/PPM/DIK-8/001)**

B. Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian **(STD/SPMI-PPM/LIT-1/002)**
2. Standar Isi Penelitian **(STD/SPMI-PPM/LIT-2/002)**
3. Standar Proses Penelitian **(STD/SPMI-PPM/LIT-3/002)**
4. Standar Penilaian Penelitian **(STD/SPMI-PPM/LIT-4/002)**
5. Standar Peneliti **(STD/SPMI-PPM/LIT-5/002)**
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian **(STD/SPMI-PPM/LIT-6/002)**
7. Standar Pengelolaan Penelitian **(STD/SPMI-PPM/LIT-7/002)**
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian **(STD/SPMI-PPM/LIT-8/002)**

C. Pengabdian kepada masyarakat

1. Standar Hasil Pengabdian **(STD/SPMI-PPM/MAS-1/003)**

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017


2. Standar Isi Pengabdian **(STD/SPMI-PPM/MAS-2/003)**
3. Standar Proses Pengabdian **(STD/SPMI-PPM/MAS-3/003)**
4. Standar Penilaian Pengabdian **(STD/SPMI-PPM/MAS-4/003)**
5. Standar Pelaksana Pengabdian **(STD/SPMI-PPM/MAS-5/003)**
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian **(STD/SPMI-PPM/MAS-6/003)**
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat **(STD/SPMI-PPM/MAS-7/003)**
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian **(STD/SPMI-PPM/MAS-8/003)**

D. Standar Akademik

1. Standar Kerja Sama **(STD/SPMI-PPM/AKD-1/001)**
2. Standar Kemahasiswaan **(STD/SPMI-PPM/AKD-2/001)**
3. Standar Perpustakaan **(STD/SPMI-PPM/AKD-3/001)**

E. Standar Non Akademik

1. Standar Sistem Informasi **(STD/SPMI-PPM/NAKD-1/001)**

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

BAB VIII DAFTAR MANUAL SPMI POLITAMA

A. Tahap Penetapan (MNL/SPMI-PPM/A-002)

Pada Tahap Penetapan ini Politama terlebih dahulu menetapkan tujuan melalui strategi dan aktivitas yang tepat.

B. Tahap Pelaksanaan (MNL/SPMI- PPM /B-002)

Pada Tahap Pelaksanaan ini, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas yang telah ditetapkan.

C. Tahap Evaluasi (MNL/SPMI- PPM /C-002)


Pada Tahap Evaluasi ini setiap unit dalam Politama harus melakukan evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Manual dan Standar SPMI Politama yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan pada pimpinan unit, seluruh staf dari unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan Politama.

D. Tahap Pengendalian (MNL/SPMI- PPM /D-002)

Pada Tahap Pengendalian, hasil dari evaluasi diri setiap unit akan dilaporkan pimpinan unit dan pimpinan Politama, kemudian pimpinan Politama akan memutuskan langkah atau tindakan berdasarkan hasil evaluasi diri.

E. Tahap Peningkatan (MNL/SPMI- PPM /E-002)

Pada Tahap Peningkatan ini, Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Politama akan melakukan Audit pada setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan Politama untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor Internal dengan tujuan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

BAB IX PENUTUP

Untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan SPMI setiap unit dalam Politama harus melakukan evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Manual dan Standar SPMI Politama dan PPM yang telah ditetapkan dan bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Politama.

Seluruh proses yang dilakukan dalam implementasi model manajemen PPEPP dimaksudkan untuk menjamin mutu seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Politama, serta untuk selalu mengevaluasi untuk dapat melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil implementasi SPMI Politama adalah kesiapan seluruh Program Studi serta institusi Politama untuk mengikuti proses penjaminan mutu eksternal atau akreditasi, baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lain yang bereputasi.

	Politeknik Pratama Mulia Surakarta Jl. Haryo Panular No 18 A. Telp (0271)712637, Fax : (0271) 727710	KODE/NO KEB-SPMI/PPM-1
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		12 Oktober 2017

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi